



PUTUSAN

Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JONSON P. BUTAR BUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Young Panah Hijau, Lingkungan IX, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juara Amin Tua Hasibuan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padang, Nomor 77-H, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUMATRASARANA SEKAR SAKTI, berkedudukan di Jalan Medan – Belawan, Km. 19, Pekan Labuhan, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Mutiara selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Endang P. Purba, S.H. dan kawan-kawan, Staff Legal Departement/Para Karyawan pada kantor PT Sumatrasarana Sekar Sakti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berkaitan dengan peran Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan semena-mena tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana yang tertera dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut;

No.	Post	Penghitungan	Jumlah (Rp)
1	Pesangon	$9 \times 3.200.000,00 \times 2$	57.600.000,00
2	Penghargaan Masa Kerja	$3 \times 3.200.000,00$	9.600.000,00
3	Penggantian Hak	$15 \% \times (\text{Pesangon} + \text{Penghargaan masa kerja})$	10.080.000,00
4	THR (Tunjangan Hari Raya)	3.200.000,00	3.200.000,00
5	Upah berjalan	$6 \times 3.200.000,00$	19.200.000,00
	TOTAL	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	99.680.000,00

Sehingga total keseluruhan menjadi Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini meskipun ada upaya hukum lainnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan dan kasasi
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Kas/2020/PHI.Mdn. Jo. Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, untuk membayar hak-hak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = $\text{Rp}57.600.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = $\text{Rp}9.600.000,00$

Subtotal = $\text{Rp}67.200.000,00$

Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp}67.200.000,00$ = $\text{Rp}10.080.000,00$

Total = $\text{Rp}77.280.000,00$

(tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tunjangan Hari Raya: = $\text{Rp}3.200.000,00$

(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Upah berjalan: $6 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = $\text{Rp}19.200.000,00$

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga total keseluruhan hak Pemohon adalah sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Termohon untuk mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* salah memberi pertimbangan bahwa tidak bersedianya Penggugat melakukan pekerjaan hanya didasarkan keterangan saksi saja tanpa adanya bukti pemanggilan tertulis untuk bekerja kembali sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga seharusnya *judex facti* tidak mengkualifikasi Penggugat telah mengundurkan diri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputus kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat dengan masa kerja 8 tahun 7 bulan dan upah Rp3.200.000,00/bulan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.200.000,00 =Rp28.800.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja 3 xRp3.200.000,00 =Rp9.600.000,00
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp38.400.000,00 = Rp5.760.000,00
- Total =Rp44.160.000,00
(empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JONSON P. BUTAR BUTAR tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONSON P. BUTAR BUTAR** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp44.160.000,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2021